

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3,
4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg)**

Jedhy Tri Sasongko¹, Muhammad Gary Gagarin Akbar², Abdul Kholiq³

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana
Perjuangan Karawang**

¹hk17.jedhysasongko@mhs.ubpkarawang.ac.id

²gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

³abdul.kholiq@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam KUHP Pasal 363 adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai keadaan yang memberatkan. Dalam hal ini, majelis hakim dituntut untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum terhadap semua pihak. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Kwg, yang memutus empat orang terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Karawang, dengan putusan yang sepenuhnya belum mewujudkan kepastian hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum sanksi pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 363 ayat 1 butir 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor : 32/Pid.B/2019/Pn.Kwg. Metode penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa pencurian dengan pemberatan belum sepenuhnya diterapkan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi belum sesuai karena majelis hakim tidak mengacu pada peraturan terkait dengan pengurangan tindak pidana sebagai pemberatan hukuman.

Kata Kunci : Pencurian Dengan Pemberatan, Tindak Pidana, Kepastian Hukum

¹ Mahasiswa prodi hukum Fakultas Hukum UBP Karawang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Theft with weights regulated in Article 363 of the Criminal Code is ordinary theft which in its implementation is accompanied by aggravating circumstances. In this case, the panel of judges is required to realize justice and legal certainty for all parties. As in the Supreme Court's Decision Number 32/Pid.B/2019/PN.Kwg, which decided four defendants of the crime of theft with weight in Karawang, with a decision that did not fully realize legal certainty. The purpose of this paper is to find out the legal certainty of criminal sanctions in imposing criminal penalties against perpetrators of the crime of theft by weighting in terms of Article 363 paragraph 1 points 3, 4 and 5 of the Criminal Code and the judge's consideration of Decision Number: 32/Pid. B/2019/Pn. Kwg. The research method uses qualitative methods with a normative juridical approach. The results of this study are that legal certainty in imposing sanctions on defendants of theft with weights has not been fully implemented and the judge's considerations in imposing sanctions are not appropriate because the panel of judges does not refer to regulations related to repetition of criminal acts as a weighting sentence.

Keywords : Theft with Weight, Crime, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya

dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara- cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) *Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Sebagaimana tersebut, dalam hal ini peran hakim sebagai instrumen penegakan hukum sangatlah penting agar tujuan dari pada hukum itu sendiri dapat terwujud guna mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hakim dalam menjatuhkan pidananya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana.⁴

Di dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan

sangatlah berbeda dengan jenis-jenis pencurian yang lain. Menurut KUHP, Pencurian pada umumnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga⁵. Masing masing pencurian tersebut terdapat ketentuan yang berlainan dalam hal pemidanaannya. Namun, disini yang penulis fokuskan hanya satu jenis pencurian saja, yaitu pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*) dinamakan juga dengan pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam pasal 363 KUHP berbeda dengan pencurian biasa (pasal 362 KUHP). Pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan Ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 54

⁵ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 223- 224.

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) *Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

pidananya lebih berat daripada pencurian biasa.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan nya yaitu Bagaimana kepastian hukum sanksi pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 363 ayat 1 butir 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? dan Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Studi Putusan Nomor : 32/Pid.B/2019/Pn.Kwg) ?

Dengan tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum sanksi pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 363 ayat 1 butir 3, 4 dan 5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dan Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim terhadap Studi Putusan Nomor : 32/Pid.B/2019/Pn.Kwg.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal tertentu sebagai berikut: Metode Pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar.

2. Spesifikasi Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analitis yaitu proses spesifikasi berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Hukum Pidana di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang- undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan.

4. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penalaran Hukum, yaitu pencarian (reason) tentang hukum atau pencarian dasar tentang

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.

PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Sanksi Pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 363 ayat 1 butir 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada dimasyarakat. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan

hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Kepastian hukum harus dapat terimplementasikan dalam putusan hakim terhadap putusan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa di persidangan. Salah satunya adalah terdakwa kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan. Kepastian hukum pula harus berlaku bukan hanya terhadap korban, melainkan terhadap tersangka. Karena hal tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tidak pula mengecualikan terhadap suatu putusan hakim yang diberlakukan terhadap para tersangka kasus pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukum penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan pada pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang berbunyi :

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. pencurian ternak
2. pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang,
3. pencurian dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada

dengan kemauan yang berhak

4. pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.

5. pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk keempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) jika pencurian yang diterangkan dalam no. 3 disertai dengan salah satu tersebut dalam no. 4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 Tahun.

Seperti halnya putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) *Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

32/Pid.B/2019/PN.Kwg terhadap tersebut, hakim berpedoman pada penjatuhan pidana terhadap pelaku Pasal 363 Ayat 1 ke-3, 4 dan 5 KUHP. tindak pidana pencurian Sepeda Motor Yang perbuatan pelaku telah yakni Rosidi Alias Eros Bin memenuhi unsur-unsur pasal tersebut Janim, Suhendra Alias Ambon Bin H. yakni :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

tersebut berlangsung.

Dalam Putusan Pengadilan 5. Untuk masuk ketempat Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Kwg melakukan kejahatan, atau untuk

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) *Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Berdasarkan pada hasil analisis penulis bahwa Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rosidi, merupakan salah satu syarat pengulangan pidana yang mana hal tersebut dijadikan sebagai dasar putusan hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Sebagaimana yang telah diatur mengenai pengulangan tindak pidana dalam Pasal 486 KUHP yang menyatakan bahwa hukuman dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak sidersalah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian dihubungkan dengan pasal pemberatan yang berlaku terhadap pelaku Rosidi atau Eros Bin janim,

karena telah melakukan tindak pidana serupa pada tahun 2017 dan telah mendapatkan putusan tetap. Dalam hal ini, pasal pemberatan yang berlaku adalah tercantum dalam Pasal 486 KUHP yang mana salah satunya pemberlakuan pemberatan terhadap tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP yang sanksi pemberatannya adalah dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Selanjutnya, sebagaimana putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa Rosidi yakni Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan yang didasarkan bahwa ia telah melakukan pengulangan tindak pidana.

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) *Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

Berdasarkan pada pasal 486 KUHP, dapat ditambahkan sepertiga dari sanksi pidana yang diberlakukan terkait dengan pencurian dengan pemberatan tersebut. Sehingga dalam kasus ini, penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim tersebut tidak memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum.

Sehingga kepastian hukum sanksi pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 363 Ayat 1 butir 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, menurut hasil analisa penulis bahwa putusan hakim tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa *recidive* terlalu ringan, mengingat ini merupakan kasus pengulangan tindak pidana yang mana sanksi diperberat sepertiga. Jika hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa Rosidi (*recidive*) yang mana merupakan otak dan yang memberikan sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian

tersebut selama 1 tahun 2 bulan, yang mana dalam Pasal 486 KUHP diatur tentang penambahan hukuman diperberat sepertiga, maka ini masih belum sesuai dengan tujuan dari hukum pidana, yakni sebagai instrumen penegak hukum.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Studi Putusan Nomor : 32/Pid.B/2019/Pn.Kwg.

Dalam pemutusan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, terlebih dahulu harus memperhatikan dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, terhadap alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan.

Berdasarkan pada Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-18/KRWNG/01/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang mana menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa I Rosidi Alias Eros Bin Janim, Terdakwa II

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

Suhendra Alias Ambon Bin H. Saji, Terdakwa III Mumin Alias Tebe Bin Mukri Dan Terdakwa IV Narman Alias Arman Bin Sukatma, Saksi Sumiyati Binti Rapih Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Perbuatan Terdakwa I Rosidi Alias Eros Bin Janim, Terdakwa II Suhendra Alias Ambon Bin H. Saji, Terdakwa III, Mumin Alias Tebe Bin Mukri Dan Terdakwa IV Narman Alias Arman Bin Sukatma tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP.

Beberapa hal yang menjadi suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Dalam perkara ini, yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan purusan Nomor

32/Pid.B/2019/ PN.Kwg , serta yang didasarkan pula pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan demi rasa keadilan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa mengacu kepada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan dan telah memenuhi unsur-unsur materiil dari pasal-pasal yang relevan tersebut.

Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol T 2175 PT milik Saksi SUMIYATI Binti RAPIH pada waktu malam sekitar pukul 23.00 wib di parkir di samping rumah yang berhalaman tertutup dengan pagar dari tembok yang sedang mempunyai hajatan jaipongan tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya karena saat itu sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh Saksi Sumiyati Binti Rapih untuk menghadiri undangan yang punya hajatan. Kemudian Terdakwa I ROSIDI

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

Alias Eros Bin Janim menghampiri sepeda motor milik Saksi Sumiyati Binti Rapih dan mengeluarkan kunci palsu jenis letter “T” dari saku celananya dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa I.

Perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan cara Terdakwa I Rosidi Alias Eros Bin Janim menghampiri sepeda motor milik Saksi Sumiyati Binti Rapih dan mengeluarkan kunci palsu jenis letter “T” dari saku celananya dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa I langsung

membawa sepeda motor tersebut pergi, yang mana pada saat Terdakwa I melakukan aksinya mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II dan Terdakwa IV mengawasi daerah sekitar dan mengalihkan perhatian orang apabila ada yang curiga terhadap Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III bertugas memberi tahu kepada Terdakwa I dengan menelpon apabila ada yang mengetahui atau melihat saat Terdakwa I melakukan aksinya tersebut.

Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) *Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

dengan cara menggunakan anak kunci letter T yang di masukkan ke dalam lobang kunci sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol T 2175 PT itu. Kunci letter T tersebut adalah kunci palsu atau bisa berfungsi sebagai kunci yang membuat pengaman sepeda motor menjadi terbuka dan mesin sepeda motor tersebut menyala sehingga memudahkan Para Terdakwa membawanya pergi dari tempat parkir tersebut.

Dengan demikian semua unsur pada Pasal 363 Ayat (1) butir ke-3, 4 dan 5 telah terpenuhi sesuai dengan pasal-pasal yang dipersalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yakni Rosidi Alias Eros Bin Janim, Suhendra Alias Ambon Bin H. Saji, Mumin Alias Tebe Bin Mukri, Narman Alias Arman Bin Sukatma

yang masing-masing berperan dalam tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut

Pertimbangan Non Yuridis
Pertimbangan non yuridis yang diberikan kepada para terdakwa yaitu Rosidi Alias Eros Bin Janim, Suhendra Alias Ambon Bin H. Saji, Mumin Alias Tebe Bin Mukri Dan Narman Alias Arman Bin Sukatma. Dalam hal ini peran pertimbangan non yuridis yang dilakukan oleh hakim adalah untuk mempertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2) Perbuatan Terdakwa ROSIDI Alias EROS Bin JANIM merupakan

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) *Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

- pengulangan tindak pidana dan sebelumnya sudah pernah di hukum (2017)
- b. Hal – hal yang meringankan
- 1) Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
 - 2) Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Sehingga sebagaimana hal diatas tersebut, hakim merumuskan pertimbangan-pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi terhadap suatu tindak pidana. Adapun dasar pertimbangan hakim tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang bukti, dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum, kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum, majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada diri terdakwa.
 2. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum. tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
 3. Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) *Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

- yang didakwakan kepada para
Terdakwa.
4. Menimbang, bahwa para
terdakwa telah didakwa oleh
Penuntut Umum dengan
Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3,
ke-4, ke-5 KUHP.
5. Menimbang, bahwa sehubungan
dengan dakwaan penuntut umum,
sehingga terlebih dahulu.
6. Majelis Hakim membuktikan
pasal-pasal nya satu sama lain
saling mengecualikan sehingga
majelis Hakim membahas dan
membuktikan terlebih dahulu
dakwaan jaksa penuntut umum
yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-
4, ke-5 KUHP, yang unsur-
unsurnya sebagai berikut :
- a. Barang siapa;
 - b. Mengambil sesuatu barang
yang sebagian atau
seluruhnya adalah
kepunyaan orang lain
dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan
hukum;
 - c. Di waktu malam dalam
sebuah rumah atau
perkarangan tertutup yang
ada Rumah nya, yang
dilakukan oleh orang yang
ada disitu tidak diketahui
atau tidak dikehendaki
oleh orang yang berhak;
 - d. Yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan
bersekutu;
 - e. Untuk masuk ketempat
melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang
yang diambil, dilakukan
dengan merusak,
memotong atau memanjat,

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Sehingga menurut analisa penulis, pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor : 32/Pid.b/2019/Pn.Kwg belum sesuai dengan penerapan Pasal 486 KUHP tentang penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok. Didalam hal-hal yang memberatkan sudah di sebutkan tentang salah satu terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana namun hakim menjatuhkan pidana masih dibawah ancaman hukuman maksimal. Seharusnya hakim menjatuhkan pidana lebih berat agar tercapai salah satu tujuan pemidanaan yaitu sebagai efek jera terhadap pelaku *recidive*.

PENUTUP

Kesimpulan

Kepastian hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 363 ayat 1 butir 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut belum terimplementasikan dibuktikan dengan adanya penjatuhan pidana terlalu ringan. Yang mana dalam hal ini didasarkan pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rosidi yang mana sebelumnya telah menjalani hukuman terhadap kasus yang sama dan dibandingkan dengan konsep kepastian hukum itu sendiri.

Pertimbangan Hakim terhadap studi putusan Nomor : 32/Pid.B/2019/Pn.Kwg belum sesuai dengan penerapan Pasal 486 KUHP yang secara garis besar mengatur mengenai pengulangan tindak pidana. Didalam pertimbangan non yuridis

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

hal-hal yang memberatkan sudah dijelaskan akan tetapi tidak diaplikasikan dalam penjatuhan hukuman. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku *recidive* agar tercapai salah satu tujuan teori pemidanaan yaitu sebagai efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2, PT Raja

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2016.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, FH Unissula Semarang, Semarang, 2010.

Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015.

Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Grup, Depok, 2016.

Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafik, Jakart, 2009.

P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

R. Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHP, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT 1 BUTIR KE 3, 4 DAN 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.B/2019/PN.Kwg) Jedhy Tri Sasongko, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, CV.Mandar Maju, Bandung, 2000.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2006.

Teguh. Prasetya, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Wiryono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber Lainnya

Ricad Jopray, Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pasal 363 Ayat 1 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 285/Pid.B/2014/PN.Tng), Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2017

Wahyuni, Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus PN Watampone No. 112/Pid.B/2014/PN.Wtp), Universitas Hasanudin, Makasar, 2018

Didiek R Mawardi, Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No.3, Lampung, 2015.